



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Nambo Jaya, 01 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, umur 39 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal 2 September 2021 dengan register perkara Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya yang beridentitas:

Nama : ANAK

KANDUNG PARA PEMOHON

Umur : 18 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal di : kec. Batauga
Dengan calon suaminya
Nama : CALON SUAMI ANAK KANDUNG PARA
PEMOHON
Umur : 21 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Tempat tinggal : Kec. Batauga

2. Bahwa pernikahan CALON SUAMI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON dan ANAK KANDUNG PARA PEMOHON akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga dengan surat nomor 082/kua.24.17.01/PW.01/08/2021 tanggal 26 Agustus 2021;

4. Bahwa pernikah tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan

5. Bahwa anak para Pemohon sekarang telah hamil dengan usia kehamilan 16 minggu dan telah diperiksa oleh dokter DOKTER OBGYN;

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
primer.

1. mengabulkan permohonan Pemohon;
2. menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON untuk menikah dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON;
3. menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anaknya karena alasan sangat mendesak dimana anak Pemohon sudah hamil 16 (enam belas) minggu;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak bisa di tunda lagi karena melanggar ketentuan Hukum Islam serta melanggar norma hukum yang berlaku;
- Bahwa Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah;
- Bahwa Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama tidak memaksa anak Pemohon maupun calon suami anak Pemohon untuk segera menikah;
- Bahwa Pemohon menyatakan berkomitmen akan selalu membimbing anaknya dan calon suami anaknya, Pemohon akan membantu kebutuhan ekonomi apabila kekurangan dan Pemohon akan membimbing keduanya agar bisa hidup rukun dan harmonis dalam berumah tangga;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah siap berumah tangga dan sekarang dalam keadaan sehat.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON, umur 18 tahun, agama Islam dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa saya telah mencintai seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON, serta telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa ia menyatakan tidak bisa menunda untuk menikah, karena ia sangat mencintai CALON SUAMI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON dan telah memiliki hubungan asmara yang sangat erat dan sudah pacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sekarang tengah hamil 16 (enam belas) minggu;
- Bahwa ia menyatakan, CALON SUAMI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON bekerja sebagai nelayan mempunyai penghasilan setiap bulan yang cukup sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sanggup menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa, saya dengan calon suami tersebut tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa saya menyatakan belum pernah menikah sebelumnya dan saya tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, maksud pernikahan saya dengan CALON SUAMI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON, tersebut sudah direstui oleh orang tua saya dan orang tua calon suami saya dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON, 21 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Desa Samabalagi, desa Poogalampa, Kec. Batauga, Kabupaten Buton, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak para Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON;
- Bahwa saya sudah menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon tersebut serta telah sepakat untuk menikah, tidak bisa ditunda lagi karena anak para Pemohon tengah hamil 16 (enam belas) minggu;
- Bahwa hubungan saya dengan ANAK KANDUNG PARA PEMOHON sudah terjalin selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, saya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saya telah mendapat restu dari orang tua saya;
- Bahwa saya bekerja sebagai nelayan mempunyai penghasilan setiap bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya sudah siap lahir bathin menjadi kepala rumah tangga dan sudah tahu akan hak dan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga kelak;
- Bahwa saya belum pernah menikah dan sampai dengan sekarang masih berstatus jeaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dimuka persidangan juga telah didengar keterangan ibu kandung calon suami anak Pemohon yang bernama:

IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, ibu kandung calon suami anak Pemohon. Dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa ia mengetahui dan setuju terhadap permohonan para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anaknya telah menjalin cinta dengan anak para Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON;
- Bahwa rencana perkawinan anaknya dan anak para Pemohon tidak bisa ditunda karena sangat mendesak dimana anaknya dan anak para Pemohon sudah sangat ingin berumah tangga, anaknya sudah sangat dekat dan sering berduaan dengan anak Pemohon, dan sudah memiliki hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan dikhawatirkan anaknya dan anak Pemohon berbuat dosa terus menerus atau melanggar norma hukum yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa anaknya dan anak para Pemohon tidak ada hubungan saudara/darah atau saudara sesusuan dan tidak ada hubungan lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan, anak mereka dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anaknya dan anak para Pemohon dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa ia akan selalu membimbing anak nya dan akan membantu kebutuhan ekonomi sampai anak nya mandiri, tetapi ia yakin bahwa anaknya bisa hidup mandiri karena CALON SUAMI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON orang yang bertanggung jawab dan telah bekerja sebagai nelayan dan berdagang, mempunyai penghasilan setiap bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sebagai orangtua calon suami anak Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Penolakan Pernikahan Nomor 082/Kua 24.17.01/PW.01/08/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, tertanggal 26 Agustus 2021, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya (bukti P.1)

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (PEMOHON I) NIK 7404090107800036 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, tanggal 13 Maret 2018 telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, dan sesuai aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (PEMOHON II) NIK 7404094107820041 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, tanggal 01 Maret 2018 telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, dan sesuai aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon (ANAK KANDUNG PARA PEMOHON) NIK 7404094706030001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, Selatan tanggal 29 September 2020 telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, dan sesuai aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON (calon suami anak Pemohon) NIK 740409805000002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, tanggal 07 Januari 2019, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, dan sesuai aslinya (bukti P.5); belum ada diberkas

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 165/02/IV/2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, tanggal 02 April 2001, bermeterai cukup, dinazegellen dan sesuai aslinya (bukti P.6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor 7404091808100001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Selatan, tanggal 04 April 2017, bermeterai cukup, dinazegelling dan sesuai aslinya (bukti P.7)

8. Fotokopi Ijazah SLTP atas nama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON (anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Batauga tanggal 25 Mei 2018, bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7404CLT1911201123979 atas nama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON, yang dikeluarkan daditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan, tanggal 19 Nopember 2011, bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7404CLT3112201131964 atas nama CALON SUAMI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON, yang dikeluarkan daditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Buton Selatan, tanggal 31 Desember 2011, bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan berbadan Sehat Nomor 812/631 atas nama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan, tanggal 30 Agustus 2021 telah bermeterai cukup dan dinazegellen (bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor - atas nama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter DOKTER OBGYN, tanggal 30 Agustus 2021 telah bermeterai cukup dan dinazegellen (bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan berbadan Sehat Nomor 812/632 atas nama CALON SUAMI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan, tanggal 30 Agustus 2021 telah bermeterai cukup dan dinazegellen (bukti P.13)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selain bukti surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut;

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, adalah saudara kandung dari Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON yang akan dinikahi oleh laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya namun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON sudah sangat akrab sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa umur anak Pemohon 18 tahun dan CALON SUAMI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah dan masih berstatus gadis, begitu juga CALON SUAMI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON masih berstatus jejaka;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dan CALON SUAMI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON tidak bisa ditunda karena anak para Pemohon sudah hamil kurang lebih 16 (enam belas) minggu ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, bekerja sebagai nelayan, mempunyai penghasilan setiap bulan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara ANAK KANDUNG PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan mereka sama-sama memeluk agama Islam;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan dalam rencana perkawinan antara ANAK KANDUNG PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK



KANDUNG PARA PEMOHON, perkawinan ini murni karena kehendak mereka sendiri serta kehendak kedua belah pihak keluarga;

- Bahwa saksi juga bersedia berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

2. SAKSI II, umur 30 tahun agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, adalah kakak kandung calon suami anak Pemohon di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON yang akan dinikahi oleh laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON;

- Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya namun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan;

- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON sudah sangat akrab sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;

- Bahwa umur anak Pemohon 18 tahun dan CALON SUAMI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON berumur 21 tahun;

- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah dan masih berstatus gadis, begitu juga CALON SUAMI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON masih berstatus jejak;

- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dan CALON SUAMI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON tidak bisa ditunda karena anak para Pemohon sudah hamil kurang lebih 16 (enam belas) minggu ;

- Bahwa calon suami anak Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, bekerja sebagai nelayan, mempunyai penghasilan setiap bulan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa antara ANAK KANDUNG PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan mereka sama-sama memeluk agama Islam;



- Bahwa tidak ada unsur paksaan dalam rencana perkawinan antara ANAK KANDUNG PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON, perkawinan ini murni karena kehendak mereka sendiri serta kehendak kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa saksi juga bersedia berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan dicatat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya angka (3) atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON, umur 18 tahun, bermaksud untuk menikahkan anak tersebut, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan kedua orang tua/wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON karena anak Pemohon telah hamil 16 (enam belas) minggu apabila tidak segera dinikahkan karena keduanya sudah saling mengenal dan mencintai dan sudah memiliki hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu, serta keduanya tidak ada larangan untuk menikah, dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya dengan alasan anak para Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim dipersidangan juga mendengarkan keterangan anak Pemohon (ANAK KANDUNG PARA PEMOHON) dan calon suami anak Pemohon (CALON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON) beserta orang tua/wali dari calon suami anak Pemohon yang kesemuanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah pula saling kenal dan mencintai, serta menyatakan ingin segera menikah atas dasar kemauan pribadi masing-masing dan keduanya sudah siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 s/d P.13, bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 tahun 2 bulan 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa berupa Surat Penolakan Perkawinan, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti *otentik* dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya, ANAK KANDUNG PARA PEMOHON kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wabula,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buton, namun Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan sebagaimana tersebut dalam bukti P.1, maka secara hukum Pemohon diberi hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2 sampai P.5), Para Pemohon dan anak Pemohon beserta calon suami dari anak Pemohon semuanya bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo dan beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Pasarwajo, dan Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 dan P.7 terbukti ANAK KANDUNG PARA PEMOHON umur 18 tahun adalah anak hasil dari pernikahan para Pemohon dan secara administrasi dalam penguasaan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.9 menerangkan anak para Pemohon telah lulus sekolah menengah pertama pada tahun 2018 dan bukti P.8 menerangkan bahwa anak Para pemohon lahir pada tanggal 19 Oktober 2004, membuktikan bahwa anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun yakni batas usia minimal melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 menerangkan bahwa calon suami anak Para pemohon telah berusia 21 tahun;

Menimbang bahwa P.11, dan P.13 menerangkan anak Para Pemohon dan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah hamil selama 16 (enam belas) minggu sehingga membuktikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kandungan anak Para Pemohon terdapat janin yang berusia kurang lebih 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s/d P.13 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg);

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 182 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur. Bahwa anak Pemohon ANAK KANDUNG PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON telah saling kenal dan menjalin cinta dan bertunangan sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Bahwa anak Pemohon ANAK KANDUNG PARA PEMOHON tidak memiliki hubungan nasab/keluarga dengan CALON SUAMI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON, tidak pernah sesusuan, dan larangan menikah lainnya. Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah hamil dan segera dinikahkan. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki penghasilan dengan bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta calon mempelai dalam keadaan sehat dan siap berumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon Suami dan kedua orang tua/wali calon suami anak Pemohon dan alat bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bermaksud ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON, namun maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton karena belum cukup umur/belum mencapai umur 19 tahun;
2. Bahwa, anak Pemohon bernama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON lahir pada tanggal 1 Oktober 2008 dan saat ini berumur 18 tahun, belum genap mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa, anak Pemohon (ANAK KANDUNG PARA PEMOHON) dan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON) tidak ada hubungan saudara/darah atau saudara sesusuan dan tidak ada hubungan lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan, mereka berdua sama-sama beragama Islam;
4. Bahwa, ANAK KANDUNG PARA PEMOHON berstatus gadis dan CALON SUAMI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON berstatus jejaka, keduanya dalam keadaan sehat;
5. Bahwa, ANAK KANDUNG PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON telah siap dan mampu berumah tangga atas dasar kehendak mereka berdua bukan karena paksaan;
6. Bahwa, ANAK KANDUNG PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON telah mempunyai hubungan yang sangat dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
7. Bahwa anak para Pemohon telah hamil 16 (enam belas) minggu;
8. Bahwa, CALON SUAMI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON dan ANAK KANDUNG PARA PEMOHON telah siap untuk menjadi pasangan suami isteri dengan baik dan siap bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami terhadap isteri dan istri terhadap suami;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua/wali dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, menasehati dan mendamaikan jika terjadi perselisihan, sesudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Islam tidak menetapkan standarisasi usia kedewasaan seseorang, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah dan menstruasi bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* dan dalam sidang telah menunjukkan sikap kedewasaannya, tahu akan hak dan kewajibannya, sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan pernikahan dan tidak perlu menunggu sampai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan fisik sebagai seorang isteri kesiapan organ reproduksi dan calon suami kesiapan sebagai kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mencintai, serta keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 07 bulan 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak calon mempelai telah berhubungan sangat dekat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan sedemikian eratnya bahkan anak Pemohon telah hamil maka pernikahan ini sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qaidah fikih* yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon suami tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang daiatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON untuk dinikahkan dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK KANDUNG PARA PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1443 Hijriyah, oleh **Khairiah Ahmad, S.H.I.,M.H.** sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Adnan, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

TTD

Khairiah Ahmad, S.H.I.,M.H
Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

Adnan, S.Ag. M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)